



KEPUTUSAN KEPALA DESA PULUTAN  
KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR : 23 /KPTS / 2017  
TENTANG  
TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBANGUNAN MCK  
TAHUN ANGGARAN 2017

KEPALA DESA PULUTAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana kompleks balai desa, Desa Pulutan;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Bupati, setiap kegiatan perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
- c. bahwa atas dasar pertimbangan diatas Pemerintah Desa perlu mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pulutan tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan MCK Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2016 Tentang

- Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Gunungkidul;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 111 Tahun 2016 Tentang Standarisasi Harga Barang Dan Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2017;
  10. Peraturan Desa Pulutan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Aset Desa;
  11. Peraturan Desa Pulutan Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Pembangunan MCK Desa Pulutan Dengan Anggaran Tahun 2017.
- KEDUA** : Pelaksana Kegiatan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pulutan  
Pada tanggal 14 April 2017

**KEPALA DESA PULUTAN**

**TRI UNTARO**

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Camat Wonosari;
2. BPD Desa Pulutan
3. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA  
DESA PULUTAN KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR : 23 / KPTS/2017

**TENTANG TPK PEMBANGUNAN MCK**

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>WAHYU SUNGKANA</b>	<b>KETUA</b>	<b>KASI PEMERINTAHAN</b>
<b>2</b>	<b>INEKA LINTANG, S.IP</b>	<b>SEKRETARIS</b>	<b>KAUR KEUANGAN</b>
<b>3</b>	<b>HERI KURNIAWAN, S.IP</b>	<b>ANGGOTA</b>	<b>SEKRETARIS DESA</b>
<b>4</b>	<b>MARGIYANTO</b>	<b>ANGGOTA</b>	<b>LPMD</b>
<b>5</b>	<b>WARTONO</b>	<b>ANGGOTA</b>	<b>TOMAS</b>

Pulutan, 14 April 2017

**KEPALA DESA PULUTAN**

**TRI UNTARO**